



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Formal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL MELALUI PENDIDIKAN FORMAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
9. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang memuat pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
12. *Re-entry program* adalah program pemanfaatan lulusan pendidikan.
13. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil tugas belajar oleh pegawai selesai tugas belajar.
14. Ikatan Dinas adalah masa wajib melaksanakan tugas pada unit kerja bagi pegawai selesai tugas belajar.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian tugas belajar bagi PNS.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mendorong PNS dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Jenis Pendidikan

Pasal 3

- (1) Jenis Pendidikan untuk program tugas belajar meliputi:
 - a. program pendidikan akademik;
 - b. program pendidikan profesi; dan
 - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. program sarjana (S1); dan
 - b. program pascasarjana yang meliputi:
 1. program magister (S2); dan
 2. program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. program pendidikan profesi; dan
 - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. program pendidikan diploma I (D I);
 - b. program pendidikan diploma II (D II);
 - c. program pendidikan diploma III (D III); dan
 - d. program pendidikan diploma IV (D IV).

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.

- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten;
 - b. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri;
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas Persetujuan Menteri; dan/atau
 - c. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) PNS yang mengajukan permohonan tugas belajar harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati ini dengan melampirkan:
 - a. permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada Kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
 - b. surat pengantar dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti seleksi pada program khusus yang dituju sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten kepada Bupati melalui BKPSDM;
 - c. analisa kebutuhan pegawai dengan basis pendidikan yang akan diikuti yang bersangkutan dari Kepala Perangkat Daerah;
 - d. *fotocopy* SK CPNS yang telah dilegalisir;
 - e. *fotocopy* SK PNS yang telah dilegalisir;
 - f. *fotocopy* SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - g. *fotocopy* ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
 - h. *fotocopy* SK jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
 - i. fotocopy penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik yang telah dilegalisir;
 - j. daftar riwayat hidup;
 - k. uraian tugas PNS yang bersangkutan dari unit kerja;
 - l. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa program studi yang akan diikuti:
 1. akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi

- program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
2. akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas Persetujuan Menteri.
- m. pengumuman penerimaan mahasiswa baru dari lembaga pendidikan yang dituju; dan
 - n. surat keterangan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, tidak sedang melanggar kode etik PNS tingkat sedang dan berat serta tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- (2) Kepala BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima maka Bupati menerbitkan Surat Izin Seleksi Tugas Belajar.
 - (4) Surat Izin Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diterbitkan sebelum pelaksanaan seleksi administrasi dan seleksi akademik pada perguruan tinggi yang dituju.

BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kabupaten yang lama pendidikannya lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Tugas belajar dapat diberikan kepada PNS yang antara lain:
 - a. diusulkan dan/atau direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unit kerja untuk mengikuti seleksi dalam program khusus tugas belajar dengan pembiayaan Pemerintah Kabupaten;
 - b. diusulkan dan/atau direkomendasikan oleh Kepala Perangkat Daerah atau unit kerja untuk mengikuti dalam program khusus tugas belajar dengan pembiayaan PNS yang bersangkutan; atau
 - c. mendapat program beasiswa baik dari swasta maupun instansi pemerintah non pemerintah daerah yang mengikat.
- ✓(3) PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Bupati.
- (4) Tugas belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak sedang dalam kondisi berikut:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman

- disiplin tingkat sedang dan berat; dan
3. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah dalam kondisi berikut:
1. dijatuhi hukuman disiplin paling rendah tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan Nasional dan/atau Kabupaten; dan
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan Bupati.

BAB IV PENETAPAN TUGAS BELAJAR

Pasal 7

- (1) PNS yang telah mendapat izin seleksi tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) wajib mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Jika PNS mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus, dibuktikan dengan melampirkan:
 - a. pengantar dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - b. bukti kelulusan yang sah dari lembaga pendidikan yang dipilih.
- (3) PNS yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar.
- (4) PNS yang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya pembinaannya dilakukan oleh PPK melalui BKPSDM.

BAB V JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Jangka waktu tugas belajar untuk:
 - a. program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program Diploma IV (D.IV)/Strata 1 (S.1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata 2 (S.2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. program Strata 3 (S.3) atau setara, paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - g. program Spesialis disesuaikan dengan ketentuan lembaga pendidikan.

- (2) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

Bagian Kedua Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jika terjadi:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan; dan/atau
 - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh Bupati.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (5) Dalam hal PNS tugas belajar dibiayai APBD:
 - a. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. berhenti atas inisiatif sendiri;
 - c. pindah program studi; dan/atau
 - d. diberhentikan oleh lembaga pendidikan.PPK mencabut status tugas belajar yang bersangkutan.
- (6) PNS yang dicabut status tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten selama masa tugas belajar kepada Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatan:
 - a. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan;
 - b. berhenti atas inisiatif sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan oleh lembaga pendidikan.PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 10

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cum laude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

- (1) PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya selama mengikuti pendidikan tetap mendapatkan hak-haknya, tunjangan struktural bagi yang memangku jabatan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKPSDM.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 12

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) PNS tugas belajar wajib tepat waktu mengajukan perpanjangan statusnya sebagai PNS tugas belajar setiap tahunnya 2 (dua) bulan sebelum masa Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya semester berjalan dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Hasil Studi dan Indeks Prestasi setiap semester.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK melalui Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) Bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- (8) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun;

- c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
- (10) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah.
- (11) Bagi PNS tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan tugas belajar dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pembatalan Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Kepala perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK melalui BKPSDM sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindakan pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ketempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

Bagian Kedua Penghentian Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan PPK.
- (3) Penghentian Tugas Belajar bagi PNS yang dibiayai dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk pendidikannya kepada Kas Daerah dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) PNS Tugas Belajar yang dibiayai dana selain APBD apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kelalaiannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) PPK melalui BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Belajar dan Penunjukan Pegawai Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 7.